



Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)

Fahadil Amin Al Hasan

Universitas Indonesia

dielfahad@gmail.com

Abstract

Halal tourism is one sector in Islamic Economics which is growing significantly. By 2015, Global Muslim spending on travel (outbound) has increased to reach \$ 151 billion (excluding Hajj and Umrah). This is expected to reach \$ 243 billion by 2021. In food market, Global Muslim spending on Food and Beverages (F&B) has increased to reach \$1,173 billion in 2015. And it is expected to reach \$ 1,914 billion by 2021. And in Media and recreation market, Global Muslim spending on it has grown 7.3% to reach \$189 billion in 2015 and it is expected to reach \$ 262 billion by 2021. For Indonesia, the Indonesian Muslim community has spent approximately \$ 9.1 billion in the sectors of tourism, \$ 154.9 in the halal food and beverages sector, and \$ 8.8 billion in media and leisure sectors. This condition has become one of the factors behind the publication DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for the Implementation of Sharia Tourism in Indonesia. However, as the only rule in the development of halal tourism, many provisions in this fatwa to be discussed again among Islamic scholars and Stakeholders, caused it seemed to lead halal tourism towards a more exclusive. This paper tries to analyze some of the provisions of this fatwa and discuss logical consequences arising from these provisions.

Abstrak

Parawisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar dan diprediksi akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar dan akan mencapai US\$1.914 milyar pada 2021. Begitupun halnya di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar dan diperkirakan akan mencapai US\$262 milyar pada 2021. Untuk Indonesia sendiri, masyarakat muslim

Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$9,1 milyar di sektor pariwisata, US\$154,9 di sektor makanan halal, dan US\$8,8 milyar di sektor media dan rekreasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terbitnya Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun demikian, sebagai aturan satu-satunya dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia, banyak ketentuan pada fatwa ini yang harus didiskusikan dan dibahas lebih lanjut, karena terkesan menggiring pariwisata ke arah yang lebih eksklusif. Oleh karena itu, makalah ini mencoba menganalisis beberapa ketentuan pada fatwa ini serta membahas konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Key Words : *Fatwa, MUI, Pariwisata, Halal, Syariah*

A. Pendahuluan

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan industri pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara-negara yang terlebih dahulu mengembangkannya. Pada tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (IndonesiaTravel, 2013). Berdasarkan data yang dimiliki *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015 di dalam kelompok negara destinasi *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC), saat ini Indonesia menempati peringkat ke enam sebagai negara tujuan wisata halal setelah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab/UEA, Turki, dan Malaysia. Dan juga posisi ke tujuh berdasarkan laporan yang disampaikan UNWTO dalam Thomson Reuters & Dinar Standard yang dirilis pada tahun 2014. Sedangkan berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Thomson Routers pada tahun 2016 Indonesia sudah tidak masuk pada jajaran 10 besar tujuan pariwisata halal.¹

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan pada perhelatan World Halal Tourism Awards 2016 di Dubai. Adapun 12 kategori yang diraih Indonesia adalah sebagai berikut:

1. World's Best Airline for Halal Travelers: Garuda Indonesia.
2. World's Best Airport for Halal Travelers: Sultan Iskandar Muda International Airport, Aceh Indonesia.
3. World's Best Family Friendly Hotel: The Rhadana Hotel, Kuta, Bali, Indonesia.
4. World's Most Luxurious Family Friendly Hotel: Trans Luxury Hotel Bandung Indonesia.
5. World's Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok, NTB.

1 State of the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report. Developed and Produced by: Thomson Routers, In Collaboration with: Dinar Standard

6. World's Best Halal Tour Operator: Ero Tour, West Sumatera Indonesia
7. World's Best Halal Tourism Website: www.wonderfullomboksumbawa.com, Indonesia.
8. World's Best Halal Honeymoon Destination: Sembalun Village Region, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
9. World's Best Hajj & Umrah Operator: ESQ Tours & Travel, Jakarta, Indonesia.
10. World's Best Halal Destination: West Sumatera, Indonesia.
11. World's Best Halal Culinary Destination: West Sumatera, Indonesia
12. World's Best Halal Cultural Destination: Aceh, Indonesia.

Jika ditinjau dari sisi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saat ini regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor parawisata halal di Indonesia nyaris tidak ada pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Pengembangan sektor parawisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam parawisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya.

Melihat kondisi tidak adanya peraturan mengenai parawisata halal dan juga atas permintaan beberapa pihak, maka pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan parawisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor parawisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan parawisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Akan tetapi, apabila dicermati secara seksama ketentuan demi ketentuan yang terdapat pada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ini terkesan menggiring industri parawisata halal ke arah wisata yang eksklusif. Padahal wisata halal tidak hanya diperuntukan bagi muslim saja, akan tetapi untuk semua orang yang tidak terikat dengan agama, suku, ras, dan lainnya. Hakikat dari parawisata halal ialah *extended service* atau bentuk pelayanan yang maksimal kepada wisatawan.² Selain itu, ketentuan dalam fatwa ini pun banyak menggunakan istilah yang memunculkan berbagai tafsiran jika tidak ada batasan yang menjelaskannya. Misalnya, kata "khurafat", kata ini perlu dijelaskan secara rinci, karena

2 Sapta Nirwandar, "Wisata Halal dan Lifestyle Indonesia Melangkah Lagi" (diakses pada tanggal 15 Maret 2017) di <http://www.traveltourismindonesia.com/wisata-halal-lifestyle-indonesia-melangkah-lagi/>.

ada beberapa aktivitas yang dianggap khurafat oleh sebagian kelompok dan tidak dianggap khurafat oleh kelompok lainnya.

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis beberapa ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN-MUI mengenai Panduan Penyelenggaraan Parawisata Syariah dan membahas konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan yang terdapat pada fatwa ini.

B. Konsep Parawisata dalam Islam

Dalam kesejarahannya, parawisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, yakni ketika dikenalkan konsep 'ziyarah' yang artinya secara harfiahnya adalah berkunjung. Akibatnya budaya *ziyarah* itulah lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *dhiyah*, yakni tatakrama kunjung-berkunjung yang di dalamnya mengatur etika dan tatakrama secara hubungan sosial antara tamu (*dhaif*) dengan tuan rumah (*mudhif*). Konsep *ziyarah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.³

Adapun istilah "*Islami tourism/halal tourism*" pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000 di pertemuan OIC. Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup (*life style*) yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata.⁴ Untuk menggambarkan jenis wisata ini, banyak istilah yang digunakan. Diantaranya ialah *sharia tourism, Islamictourism, halal friendly tourism destination, halal travel, muslim-friendly travel destinations, halal lifestyle*, dan beberapa istilah lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan negara yang mengembangkannya.

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan parawisata. Diantaranya ialah *Siyar* (السیر), *safar* (السفر), *al-siyahah* (السياحة), *al-ziyarah* (الزيارة), atau *al-rihlah* (الرحلة). Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyâhah* untuk konsep wisata (*tourism*). Secara bahasa *al-siyâhah* berarti pergikemanasajadengan motif apa saja (mutlak tidak muqayyad). Al-Qur'an menyebut kata *al-siyâhah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah: 2 & 112).⁵ Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan dan wisata, diantaranya ialah:⁶

3 Juhaya S. Praja, *Konsep Parawisata Syariah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Parawisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Bandung, 2014.

4 Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim, *Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges*. Proceedings of the *Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment. 2012.

5 Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahahwa.Atsaruba :Dirasab.Syar'iyahMuqaranah*(Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424), hlm. 15

6 AanJaelani, *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects*, MPRA Munich Personal RePEc Archive,

1. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
2. Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (Q.S. al-Taubah: 112).
3. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an (lihat Q.S. al-An'am: 11-12 dan al-Naml: 69-70).
4. Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya.

Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap atas pariwisata konvensional. Sehingga, pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal, wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi untuk wisatawan non muslim.⁷

Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi; (2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi; (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman; (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman; (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen; (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.⁸

Dengan demikian, maka pariwisata halal merupakan jenis kegiatan untuk menciptakan *extended service of conditions* (kondisi layanan yang prima). Ia tidak menghilangkan semua unsur yang terdapat pada wisata konvensional. Unsur-unsur dalam wisata konvensional akan tetap dipertahankan jika tidak bertentangan dengan nilai dan

Paper No. 76235, 2017. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/76235/>

7 Kelompok Kerja Kemenpar, *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah* (Jakarta: Kemenpar RI, 2015), hlm. 12

8 Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredient*, slide presentation, Sintok: College of Law Government International Studies.

prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan signifikan antara wisata halal dan konvensional, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perbandingan Wisata Halal dan Konvensional

No	Item Perbandingan	Konvensional	Halal/Syariah
1	Obyek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan sprituaitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta meumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religiutas wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Obyek Wisata	Komplementar dan Hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasar pada prnsp syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap Waktu	Memperhatikan waktu

Sumber:

Ngatawi Al Zaztrow dalam Aan Jaelani, 2017

C. Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 yaitu; *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan *kedua*, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Alasan pertama yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan,⁹ diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah pariwisata halal. Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Pada tahun 2015, Data Thomson Reuters & Dinar Standard menyebutkan bahwa sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar (*excluding* Hajj and Umrah). Jumlah ini merupakan 11.2 % dari total pengeluaran pariwisata global yang diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar atau sebesar 16,6 % dari pengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk dunia dan akan mencapai US\$1.914 milyar atau 18,3 % dari pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman global pada 2021. Dan juga di sektor media dan rekreasi, masyarakat muslim menghabiskan sekitar US\$189 milyar atau 5,1 % pengeluaran global pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai US\$262 milyar pada 2019 atau sekitar 5,6 % dari pengeluaran. Untuk Indonesia sendiri, berdasarkan kajian dan data yang sama menyebutkan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$9,1 milyar di sektor pariwisata, US\$154,9 di sektor makanan halal, dan US\$8,8 milyar di sektor media dan rekreasi.¹⁰

Untuk Indonesia sendiri, berdasarkan kajian dan data yang sama menyebutkan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah menghabiskan sekitar US\$7,5 milyar di sektor pariwisata, US\$190 di sektor makanan halal, dan US\$9,4 milyar di sektor media dan rekreasi. Angka tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan muslim asing yang berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015 di dalam kelompok negara destinasi *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC/OKI), Indonesia hanya menempati peringkat ke enam sebagai negara tujuan wisata halal setelah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab/UEA, Turki, dan Malaysia. Sedangkan Singapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OKI (Organisasi Konferensi Islam), dimana Thailand, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancis juga termasuk di dalamnya.¹¹

9 Ketujuh sektor yang mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah sektor kuliner/makanan, keuangan Islam, industri asuransi, *fashion*, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata (Thomshon Routers and Dinar Standard, 2014).

10 State of the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report. Developed and Produced by: Thomson Routers, In Collaboration with: Dinar Standard.

11 MasterCard, & Crescenrating, "Global Muslim Tourism Index 2015" (diakses pada 16 Maret 2017), di www.crescenrating.com

Tabel. 1.1
Negara Tujuan Wisata OIC dan Non OIC

Peringkat	Destinasi Negara OIC	Skor	Destinasi Negara Non OIC	Skor
1	Malaysia	83,8	Singapura	65,1
2	Turki	73,8	Thailand	59,2
3	UEA	72,1	Inggris	55,0
4	Saudi Arabia	71,3	Afrika Selatan	51,1
5	Qatar	68,2	Prancis	48,2
6	Indonesia	67,5	Belgia	47,5
7	Oman	66,7	Hongkong	47,5
8	Jordania	66,4	Amerika Serikat	47,3
9	Maroko	64,4	Spanyol	46,5
10	Brunei	64,3	Taiwan	46,2

Sumber:
Crescen Rating, GMTI Report 2015

Studi yang dilakukan GMTI ini menganalisis data secara lengkap yang meliputi 100 destinasi dengan hasil rata-rata berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Kecocokan sebagai destinasi liburan keluarga dan keamanan, meliputi: kunjungan wisatawan muslim, destinasi liburan keluarga, perjalanan yang aman;
2. Ketersediaan layanan dan fasilitas *muslim friendly* di destinasi wisata, meliputi: makanan halal, kemudahan akses untuk beribadah, layanan, fasilitas bandara, dan pilihan akomodasi;
3. Halal awareness, meliputi: mengutamakan kehalalan dan kemudahan komunikasi.

Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh UNWTO 2013 dalam Thomson Reuters & Dinar Standard negara mayoritas muslim yang tergabung dengan OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang menjadi tujuan wisata adalah Turki, Malaysia, Saudi Arabia (termasuk haji dan umrah), Mesir, Moroko, dan UEA (Dubai *figures only*). Sedangkan Indonesia menempati urutan ketujuh.

Tabel. 1.2
Negara Tujuan Wisata OIC

Peringkat	Destinasi Negara OIC	Skor
1	Turki	37,8
2	Malaysia	25,7
3	Saudi Arabia	13,2
4	Maroko	71,3
5	UAE	10,0
6	Mesir	9,2
7	Indonesia	8,8
8	Tunisia	6,3
9	Kazakstan	4,9

Sumber:
UNWTO 2013 dalam Thomson Reuters & Dinar Standard 2014

Untuk alasan kedua, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan parawisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang parawisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.

D. Substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016

Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan parawisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

1. Istilah-istilah dalam Penyelenggaraan Parawisata Halal

Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri parawisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas

- serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - e. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - f. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
 - g. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - h. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
 - i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
 - j. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
 - k. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
 - l. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
 - m. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah; Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
 - n. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu kepada pekerja ('amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).

2. Ketentuan Hukum Fatwa

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Dengan demikian, segala bentuk penyelenggaraan pariwisata harus mengacu pada ketentuan fatwa ini.

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Penyelenggara wisata wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, dan kemungkaran;
- b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

4. Ketentuan terkait Para Pihak

- a. Pihak-pihak yang berakad:
 - 1) Wisatawan;
 - 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - 3) Pengusaha Parawisata;
 - 4) Pemandu Wisata
 - 5) Terapis
- b. Akad antar Pihak:
 - 1) Akad yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan parawisata syariah adalah ijarah atau ju'alah;
 - 2) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan, dan pengelolaan, serta pengembangan dana parawisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan terkait Hotel Syariah

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

6. Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
- b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
- c. Menjaga akhlak mulia;
- d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

7. Ketentuan Destinasi Wisata

- a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - 1) Mewujudkan kemashlahatan umum;
 - 2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan;
 - 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan;
 - 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- b. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah;
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI.
- c. Destinasi wisata wajib terhindar;
 - 1) Kemusyikan dan khurafat;
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan perjudian;
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Ketentuan SPA, Sauna, dan Massage

SPA, Sauna, dan Massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

- a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI;
- b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
- c. Terjaganya kehormatan wisatawan;
- d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan SPA, sauna, dan Massage kepada wisatawan laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh melakukan itu semua kepada wisatawan wanita;
- e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

9. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro perjalanan wisata syariah wajib memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI;
- d. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan jasa pelayanan wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
- e. Mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

10. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu wisata syariah wajib memiliki ketentuan berikut ini:

- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih parawisata;
- b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah jujur, dan bertanggung jawab;
- c. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
- d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

E. Analisis Kritis Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Prinsip Umum Penyelenggaraan Parawisata Syariah

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan parawisata syariah atau halal harus berdasarkan dua prinsip umum yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, dan kemungkaran;
- b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan parawisata halal yang senantiasa harus dijaga agar segala aktivitas yang terkait dengannya bernilai ibadah. Kedua prinsip ini tidak hanya berlaku pada aktivitas parawisata saja, melainkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim.

Namun demikian, terkhusus untuk parawisata, kedua prinsip ini harus dijabarkan dan dijelaskan secara jelas, sehingga tidak muncul pemahaman dan interpretasi yang berbeda di kalangan pelaku parawisata halal yang menyebabkan menjadi sempitnya ruang gerak pelaku parawisata halal di Indonesia. Dalam hal ini DSN MUI harus memberikan gambaran dan batasan yang jelas mengenai kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *israf*, maupun kemungkaran yang dimaksudkan oleh fatwa ini. Hal tersebut menjadi penting karena ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan parawisata dianggap munkar atau mendekati kepada ke-*syirikan* oleh satu kelompok, namun dianggap *mustahab* oleh kelompok lainnya.

2. Ketentuan Hotel Syariah

Terdapat beberapa ketentuan yang di atur dalam fatwa Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 terkait dengan perhotelan, diantara ketentuan itu ialah bahwa hotel tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/ atau tindak asusila. Ketentuan ini merupakan ketentuan standar yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dari ketentuannya ini ada yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan ketentuan “tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan”. Konsekuensi logis dari ketetapan ini ialah setiap hotel syariah tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarahkan kepada hal-hal yang merusak keimanan seorang muslim (kemusyrikan), misalnya berbagai patung, lukisan bernyawa, ataupun furnitur dan hiasan lainnya yang dianggap dapat menyekutukan Allah. Namun jika yang dimaksud dengan ketentuan ini tidak seperti apa yang disampaikan tadi, maka hal ini akan menjadi perdebatan diantara pelaku parawisata halal. Sehingga, perlu ada pembatasan atau ketentuan khusus dari bunyi ketetapan “mengarah kepada kemusyrikan” pada fatwa ini.

Pada ketentuan yang sama, dijelaskan bahwa “tidak boleh mengarah kepada maksiat, pornografi, dan tindak asusila”. Dengan adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus memastikan bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan muhrimnya, apakah itu melalui penunjukan surat nikah atau melalui cara lain, termasuk menyediakan fasilitas umum hotel yang sesuai dengan muhrimnya. Hal yang perlu dikritisi dari ketentuan ini adalah bagaimana jika pengunjung hotel adalah non muslim atau wisata asing, apakah ketentuannya sama atau tidak?. Dalam fatwa ini tidak diatur mengenai ketentuan bagi wisata non muslim atau asing yang berkunjung ke hotel syariah. Jika aturan terhadap wisata muslim disamakan dengan aturan kepada non muslim, maka *opportunity* pihak hotel syariah untuk mendapatkan kunjungan dari wisata non muslim atau asing akan berkurang, sehingga hotel syariah akan kalah saing dengan hotel yang ada.

Di poin yang lain pada ketentuan hotel syariah dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Melalui ketentuan ini, diharapkan akan banyak restoran yang mendaftarkan produk makanannya ke LPPOM-MUI. Dengan demikian, kuantitas restoran dan makanan yang akan tersertifikasi semakin banyak mengingat jumlah hotel yang memiliki restoran bersertifikat halal di Indonesia hanya berjumlah 25 hotel saja (data tahun 2013). Ini sangat jauh tertinggal dengan negara Singapura yang memiliki hotel dan restoran halal berjumlah 2.691, Malaysia dengan jumlah restoran halal \pm 2.000 restoran, ataupun Thailand yang memiliki hotel dan restoran halal berjumlah \pm 100.¹²

Poin terakhir pada ketentuan hotel syariah menjelaskan bahwa hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah hotel syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan perbankan konvensional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sangat mendukung keberlangsungan dari Lembaga Keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank. Sehingga, dengan adanya sinergi dari pelaku industri parawisata halal dalam hal ini adalah hotel syariah, dapat meningkatkan *market share* Lembaga Keuangan Syariah, apakah itu melalui jasa pelayanan bank syariah, BMT, asuransi syariah, sukuk, *multi finance* syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

3. Ketentuan Wisatawan

Terkait dengan wisatawan, terdapat empat (4) ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Akan tetapi, beberapa ketentuan tersebut terkesan sangat eksklusif yang hanya ditujukan kepada wisatawan muslim. Padahal, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa parawisata halal tidak hanya ditujukan bagi wisatawan muslim saja akan tetapi bagi wisatawan non muslim bahkan bagi wisatawan yang tidak beragama sekali pun. Seharusnya, pada fatwa ini menjelaskan pula beberapa ketentuan yang ditujukan khusus kepada wisatawan non muslim atau asing yang tidak beragama Islam.

Selain itu, dalam ketentuan ini pula didapat beberapa klausul yang akan menimbulkan multi tafsir jika tidak disertai oleh batasan dan penjelasan. Diantara klausul tersebut adalah ketentuan pertama yaitu “berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*)”. Persoalan ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu banyaknya aktivitas dalam parawisata dianggap sebagai syirik oleh satu kelompok, akan tetapi dianggap sebagai *rihlah* (perjalanan) yang dianjurkan oleh kelompok lainnya.

12 Kelompok Kerja Kemenpar, *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah* (Jakarta: Kemenpar RI, 2015), hlm. 21

Hal yang perlu dikritisi lainnya pada fatwa ini adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa para wisatawan harus dapat menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini pun perlu adanya penjelasan dan batasan sehingga pihak yang terlibat dalam industri pariwisata halal tidak salah menangkap pesan yang disampaikan oleh fatwa DSN-MUI ini.

4. Ketentuan Destinasi Wisata

Dalam ketentuan destinasi wisata, DSN-MUI menetapkan aturannya melalui tiga (3) garis besar ketetapan, yaitu hal yang berkait ikhtiyarnya sebagai destinasi wisata halal, kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai destinasi wisata halal, dan hal-hal yang harus dihindari sebagai destinasi wisata halal.

Dari ketetapan yang berhubungan dengan ikhtiyarnya sebagai destinasi wisata halal, terdapat beberapa poin yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan keharusannya menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Klausul yang terdapat pada ketentuan ini sangat ambigu karena dibatasi oleh kalimat “yang tidak melanggar prinsip syariah”. Apabila ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi bahwa setiap wisatawan boleh tidak menghormati sosial-budaya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Padahal, kebudayaan yang terdapat di Indonesia tidak hanya bersumber dari budaya Islam, akan tetapi beragam.¹³ Sehingga, satu sama lainnya harus saling menghormati walaupun berbeda agama dan kepercayaan. Oleh karena itu ketetapan ini terlihat bersinggungan dengan ketetapan lain yang terdapat pada ketentuan yang sama, yaitu klausul yang menjelaskan bahwa pariwisata halal wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.

Pada ketentuan selanjutnya dijelaskan bahwa pada destinasi wisata halal harus memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah. Ketentuan ini pun harus juga dijelaskan secara rinci, apa dan bagaimana kriteria fasilitas ibadah yang memenuhi persyaratan syariah yang dimaksud pada fatwa ini.

Selain itu, di ketentuan terakhir dijelaskan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyikan dan khurafat, serta pertunjukan seni, budaya, dan atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dua ketetapan ini perlu diperjelas dan dibatasi secara rinci bagian apa saja yang termasuk pada kemusyikan, khurafat, serta pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini perlu dijelaskan dalam fatwa ini mengingat banyaknya destinasi wisata yang berhubungan dengan budaya-budaya non islam, seperti wisata ke berbagai candi di Indonesia, perunukan budaya di Bali, dan lain sebagainya.

13 Hasbullah, “Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau”, *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11 ,No. 2 (Juli - Desember 2014).

Begitupun dengan wisata yang dianggap *khurafat* oleh sebagian kelompok, namun dianggap *mustahab* oleh kelompok lainnya, seperti wisata atau *ziarah* ke berbagai tempat yang dianggap keramat (makam para wali atau habib).¹⁴

5. Ketentuan Biro Perjalanan Wisata Syariah dan Pemandu Wisata Syariah

Permasalahan pada ketentuan Perjalanan Wisata Syariah memiliki kesamaan dengan permasalahan pada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperjelas dan dibatasi secara rinci, diantaranya ialah ketentuan yang menjelaskan bahwa Biro Perjalanan Syariah wajib memenuhi menyediakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Begitupun pada ketentuan yang menjelaskan tentang Pemandu Syariah, terdapat ketentuan yang perlu diperjelas, khususnya ketentuan yang menjelaskan bahwa pemandu Syariah wajib memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih parawisata. Istilah fikih parawisata merupakan istilah yang baru bagi masyarakat *awwam*, sehingga hal tersebut memerlukan penjelasan yang memadai.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 merupakan fatwa yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia. Fatwa ini pula merupakan satu-satunya aturan mengenai parawisata halal di Indonesia pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Walaupun kekuatan fatwa di bawah peraturan pemerintah, namun dengan adanya fatwa ini diharapkan akan mendorong sektor parawisata halal di Indonesia.

Sebagai aturan satu-satunya mengenai perkembangan parawisata halal di Indonesia, dalam fatwa ini banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus didiskusikan kembali. Ada beberapa ketentuan yang dapat mengirim perkembangan parawisata halal ke arah yang eksklusif. Padahal, parawisata halal tidak hanya diperuntukan oleh muslim saja, melainkan kepada semua wisatawan, baik itu muslim ataupun non muslim. Selain itu,

14 Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah lil-Buhutsi Al 'Ilmiyahwa Al Ifta Nomor 4230

terdapat beberapa ketentuan pada fatwa ini yang mungkin menyebabkan multitafsir dalam memahaminya. Banyak istilah-istilah yang digunakan dengan tanpa batasan yang jelas. Sehingga, penjelasan terhadap ketentuan tersebut sangat perlu dijelaskan pada fatwa ini.

2. Saran

Sektor pariwisata halal merupakan sektor yang luas cakupannya. Sehingga, menurut pengamatan penulis perlu adanya pemisahan fatwa diantara sektor yang berhubungan dengan pariwisata syariah. Misalnya, ketentuan mengenai Hotel Syariah dan Biro Perjalanan Syariah berada di fatwa yang berbeda. Dengan demikian, penjelasan mengenai ketentuan yang mengatur keduanya lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di kalangan *stakeholder* pariwisata halal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aan Jaelani, *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects*, MPRA Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 76235, 2017. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76235/>
- Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients*, Sintok: College of Law Government International Studies.
- Ala al-Hamarneh, *The Emerging Islamic Tourism Global Market: Rethinking The Concepts, Challenging the Practices*, Jerman: di Center for Research on the Arab World pada Institut Of Geography Mainz University, 2004.
- Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah lil Buhutsi Al 'Ilmiyah wa Al Ifta, jawaban pertanyaan ketiga dari Fatwa nomor 4230, Maktabah Asy Syamilah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Hasbullah, "Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau", *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11, No. 2 Juli –(Desember 2014)
- Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahah wa Atsaruha*, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424H.
- Kelompok Kerja Kemenpar, *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah* Jakarta: Kemenpar RI, 2015.
- Kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Atlas flora dan fauna Indonesia pada tahun 2000. MasterCard, & Crescenrating. (2015, Maret). Global Muslim Tourism Index 2015. Diakses pada 16 Maret 2017, dari www.crescenrating.com:
- Md. Aminul Islam and Laura Kärkkäinen, *Islamic Tourism As A Prosperous Phenomenon In Lapland*. Thesis not published in Rovaniemi University Of Applied Sciences School of Tourism And Hospitality Management, 2013.

Mohammad Hashim Kamali, *Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective*, 2011.

Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim, "Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges". *Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*, Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, 2012.

State of the Global Islamic Economy 2014 - 2015 Report. Developed and Produced by: Thomson Reuters, In Collaboration with: Dinar Standard,

